PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH PADA APLIKASI PAYTREN DI YOGYAKARTA

Ayu Fatimah

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Email: 14423088@students.uii.ac.id

Dimasa sekarang ini bukan hanya sekadar agama dan ekonomi yang dijadikan landasan dalam kehidupan sosial, namun harus diikuti pula dengan kemajuan teknologi. *Digital mobile based* dengan aplikasi *mobile banking* dan *mobile payment* salah satunya bernama PayTren. Sebagai *fintech* pertama yang menggunakan sistem syariah, perlu dipahami bahwa kepatuhan syariah merupakan hal mutlak bagi seluruh lembaga keuangan dengan sistem syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi PayTren. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik "*Snowball Sampling*", yaitu teknik pengambilan sampel yang tertuju pada responden tertentu sehingga menyebar pada responden lainnya. Beberapa pertimbangan guna memenuhi kriteria penelitian maka ditetapkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisioner dan dokumentasi.

Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai landasan kuat terhadap instrumen yang digunakan. Hasil pengujian ini sesuai dengan 3 variabel yakni penguna, persepsi dan kepatuhan syariah. Variabel tersebut dilengkapi dengan indikator: pendapat, penyeleksian, pandangan, motif, kebutuhan, pengalaman, bersih dari unsur riba, bersih dari unsur maisir, bersih dari unsur gharar, membatasi kegiatan, penerapan berbagi risiko, *The desirability of materiality (real economic transaction)* dan pertimbangan keadilan. Pengguna memberikan tanggapan sangat setuju bahwa aplikasi PaytTen telah menerapkan sistem kepatuhan syariah dengan baik pada perusahaannya, dengan presentase sebesar 95,65%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengguna sangat setuju bahwa PayTren menjalankan sistem kepatuhan syariah dalam perusahaannya.

Kata Kunci : Persepsi; PayTren; Kepatuhan Syariah; *Fintech*

PENDAHULUAN

Semakin majunya perkembangan teknologi muncullah istilah *fintech* (*Financial Technology*). Menurut Christemsen dan Bower (1995) *fintech* adalah *distruptive innovation* yakni sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang berkembang, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses dan kenyamanan serta biaya yang ekonomis (Hadad, 2017, hal. 2). *Fintech* sendiri telah banyak bermunculan, seperti #Cekaja #HaloMoney #Doku #Veritrans #Ruma #NgaturDuit #Jojonomic #Cermati #Aturduit #Kartuku dan untuk *fintech* syariah sendiri di Indonesia baru ada 1 yakni PayTren (Ardela, 2017). Banyak perusahaan *e-commerce* yang bermunculan dengan berbagai latar belakang dan berbagai bidang penjualan. Banyak yang menjual jasa dan banyak pula yang menjual produk. *Digital mobile based* dengan aplikasi *mobile banking* dan *mobile payment* yang salah satunya bernama PayTren. Aplikasi ini merupakan sebuah produk berupa *software* dari perusahaan PT. Veritra Sentosa Internasional, yang dapat digunakan pada semua jenis *smartphone* agar dapat melakukan transaksi seperti halnya ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *Mobile Banking*, PPOB (*Payment Point Online Bank*) dan hanya berlaku bagi komunitas tertutup serta telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI (Andayani, 2017).

Dengan sebutan sebagai *fintech* pertama yang menggunakan sistem syariah, perlu difahamkan bahwa ekonomi syariah menjadi hal yang mutlak bagi seluruh struktur lembaga perekonomian yang mengatasnamakan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini finansial teknologi syariah. Melihat dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa finansial teknologi syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga itu sendiri. Dengan keberadaannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk dalam kegiatan penyaluran *fintech*.

Banyak perdebatan muncul mengenai kejelasan hukum kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren. Perdebatan tersebut mempertanyakan apakah benar transaksi dalam perdagangan Paytren tidak mengandung unsur-unsur gharar, maysir dan

riba. Dalam perdebatan ini, muncul beberapa pendapat Ulama dari pihak luar PayTren. Dilihat dari latar belakang pendidikannya memang tampak memiliki kompetensi yang cukup baik (Anuga, 2017). Pertama, Ustadz Ammi Nur Baits lulusan S-1 Jurusan Fikih dan Ushul Fikih, *Madinah International University* disamping itu juga lulusan S-1 Teknik Tenaga Nuklir, Universitas Gajah Mada. Paparan Ustadz Ammi menyimpulkan pernyataan bahwa PayTren mengandung gharar. Alasan dikatakan gharar karena ketidakjelasan pendapatan yang akan diperoleh pengguna walaupun biaya pendaftarannya antara pengguna sama (Baits, 2017). Kedua, Ustadz Erwandi Tarmizi S-2 Jurusan Ushul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Al Imam Muhammad Bin Saud, S-3 Jurusan Ushul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Al Imam Muhammad Bin Saud. Paparan Ustadz Erwandi menyimpulkan pernyataan bahwa PayTren mengandung riba. Alasan dikatakan riba karena orang yang membeli produk dimahalkan bukan karena produknya, tetapi karena dijanjikan pendapatan yang besar dan belum tentu menjadi kenyataan (Tarmizi, 2017).

Bila ada yang berpendapat PayTren mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka ada pula yang berpendapat sebaliknya. KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerahkan sertifikat syariah kepada PayTren. Ma'ruf mengatakan proses penilaian dilakukan dengan ketat dan sesuai prosedur walaupun hubungan dirinya dengan Ustadz Yusuf Mansyur sangat dekat, namun persyaratan harus tetap dipenuhi (Andayani, 2017). Alasan PayTren mendapatkan sertifikat halal yakni PayTren memperjualbelikan objek transaksi rill, produk yang diperjualbelikan bukanlah produk haram dan bukan untuk sesuatu yang haram, tidak ada harga yang berlebihan sehingga merugikan konsumen, bonus yang diberikan kepada anggota sesuai dengan prestasinya, bonus yang diberikan memiliki akad dan jumlahnya jelas, serta PayTren tidak melakukan kegiatan *money game* (PayTren, 2017). Perdebatan diatas memunculkan perbedaan pemikiran masyarakat mengenai PayTren. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi undang undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. Jika tanpa adanya kepatuhan terhadap

prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh PayTren. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra PayTren dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah yang potensial. Tujuan penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tesebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional seluruh lembaga keuangan syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh (Chrismastianto, 2017).

Perbedaan pendapat ini membuat penulis semakin yakin untuk membuat penelitian mengenai kepatuhan syariah PayTren. Persepsi pengguna aplikasi PayTren diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kepatuhan syariah yang dijadikan sebagai landasan sistem pada aplikasi PayTren yang merupakan finansial teknologi berbasis syariah. Sumber daya manusia yang faham akan prinsip kepatuhan syariah diharapkan mampu memecahkan masalah dalam implementasi sistem ekonomi islam. Pengetahuan dan pemahaman tentang sistem ekonomi islam menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh pelaku lembaga keuangan syariah mulai dari pemimpin hingga ke karyawannya. Atas dasar latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian untuk tujuan penulisan skripsi dengan judul "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi PayTren Di Yogyakarta". Rumusan Masalah Penelitian ini adalah "bagaimana persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren di Yogyakarta".

LANDASAN TEORI

1. Teori Finansial Teknologi

Menurut Siregar (2016) Pemanfaatan teknologi digital pada kehidupan masyarakat sehari-hari ternyata telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada semua aspek, Seperti jual beli online (*e-commerce*), transportasi berbasis online, buku elektronik, layanan pendukung pariwisata elektronik, dan juga teknologi finansial (Chrismastianto, 2017). Respon positif masyarakat akan digital teknologi

menjadi kajian awal bagi dunia perbankan untuk memperbaiki sistem informasi teknologi finansial dan menjadi strategi operasional perusahaan. Semakin mengikuti era digital teknologi finansial dinilai mampu mendorong kemajuan sistem keuangan dan perbankan digital indonesia. Demikian halnya dengan Utojo (1997) menyatakan teknologi *electronic data processing*, di mana sekarang dikembangkan menjadi teknologi finansial telah banyak membantu bank dalam kecepatan dan akurasi pemrosesan data operasi bisnis dan pemasaran produk mereka (Chrismastianto, 2017).

2. Prinsip Syariah

Istilah prinsip syariah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya mengenai perbankan. Dapat disimpulkan definisi prinsip syariah hanya berfokus sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum islam. Penyempurnaan definisi dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perbankan syariah. Peraturan ini menjelaskan prinsip syariah sebagai prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Penentuan lembaga berwenang juga ditegaskan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) (UU 21/2008). Masyarakat yang telah paham akan hukum kepatuhan syariah akan kecewa jika lembaga yang mengatasnamakan syariah sebagai landasannya namun belum optimal dalam implementasinya, sehingga mempengaruhi komitmen masyarakat untuk terus menggunakan jasa pada lembaga tersebut.

3. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik (dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*). Peranan masyarakat dalam perekonomian sangatlah luas. Aktivitas yang dilakukan secara tidak langsung akan berdampak pada kestabilan perekonomian. Masyarakat dapat berperan dalam penyediaan *marketable* maupun *nonmarketable goods* dan *services*, baik dalam bentuk aktivitas reguler maupun kontemporer (P3EI, 2013, hal. 466). Dalam menjalankan bisnis yang dibimbing oleh kebenaran wahyu Allah, maka aktifitas bisnis seperti membuat dan mendistribusikan produk barang

ataupun jasa, memasarkan, perencanaan, penempatan, pengendalian dan evaluasi SDM. Aktifitas membangun bisnis *enterpreneurship* merupakan suatu upaya untuk mengelola kombinasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan teknologi untuk menciptakan produk yang memiliki nilai (*value*) untuk memperoleh keuntungan yang biasanya bergandengan dengan tingkat risiko tertentu.

Kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dengan tidak ada ketiga unsur diatas, dilengkapi dengan unsur yang lain menjadi 7 unsur diuraikan sebagai berikut (Maswadeh, 2014):

a. Tidak ada unsur riba'

Secara etimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*) dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Imron Ayat 130).

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menarik piutang yang kalian pinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai kalian memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Juga, jangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan. Karena kamu sekalian akan bisa berhasil dan beruntung hanya bila menjahui riba, banyak maupun sedikit (Shihab, Ali Imran Ayat 130, 2015).

b. Tidak ada unsur Maisir

Secara etimologis maisir dijelaskan dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja (Mardani, 2015, hal. 107). Sedangkan secara terminologis maisir menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan

yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا انَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah Ayat 90).

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban untuk mendekatkan diri kepada patung-patung yang kalian sembah, melepaskan anak panah, batu kerikil atau daun untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang gaib, semua itu tiada lain hanyalah kekotoran jiwa yang merupakan tipu daya setan bagi pelakunya. Maka, tinggalkanlah itu semua agar kalian mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga (Shihab, Al-Maidah Ayat 90, 2015).

c. Tidak ada unsur Gharar

Secara etimologis gharar adalah risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya . Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah (Mardani, 2015, hal. 104). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa' Ayat 29).

Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian (Shihab, Tafsir An-Nisa Ayat 29, 2015).

d. Membatasi jenis kegiatan, transaksi, dan perusahaan yang dapat diinvestasikan. Beberapa area penting yang dilarang secara eksplisit seperti pembuatan atau penjualan alkohol, produk babi dan industri lain yang dilarang dalam syariah. Tidak melakukan kegiatan kegiatan yang mengandung unsur haram, haram zatnya maupun haram bukan zatnya.
e. Penekanan pada *risk-sharing*, penyedia dana keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis sebagai imbalan atas laba dan rugi yang timbul dari perusahaan yang uangnya dipinjamkan. Serta memberikan keuntungan sehingga pihak lain dalam transaksi tidak merugi.
f. *The desirability of materiality (real economic transaction)* adalah transaksi keuangan yang perlu memiliki "materi finalitas", yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, berbasis nilai inovasi. Keinginan materialitas sendiri merupakan penghilangan data pada akuntansi keuangan, maka akan merugikan orang yang memerlukan informasi tersebut. Maka informasi keuangan dan perbaharuan informasi produk senantiasa terus dilakukan.
g. Pertimbangan keadilan, transaksi keuangan yang seharusnya tidak mengarah pada ketidakadilan pihak manapun dalam transaksi. Tegas dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan.

4. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penentuan Kepatuhan Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI, yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah (Mardian, 2016, hal. 60).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah. Calon anggota DPS diajukan oleh bank syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari DSN. Minimal 2 orang dan maksimal 5 orang DPS dalam sebuah bank syariah (Mardian, 2016).

5. Teori Kepatuhan

Tingkat kepatuhan suatu lembaga dapat diukur dengan teori legitimasi. Teori ini merupakan kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai lembaga yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku, dimana kegiatan dan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang ada. Suchman (1995) menyebutkan *Mattew: legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constucted system of norms, values, beliefs, and definitions* (Waluyo, 2016). Berdasarkan definisi tersebut, legitimasi dianggap sebagai upaya menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu lembaga merupakan tindakan yang dingginkan karena sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangankan secara sosial.

6. Teori Persepsi

Pengalaman seseorang menjadi sebuah pengamatan dalam penelitian dan persepsi sendiri dari satu orang ke orang lainnya sering nyatanya memiliki hasil yang berbeda. Menurut Philip Kolter (1993) persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Faktor yang mempegaruhi persepsi seseorang adalah karakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional (Riadi, 2012).

7. Teori Pengguna

Pengguna merupakan partisipasi seseorang yang dihasilkan dari sebuah produk, sistem atau jasa. Menurut Rakhmat teori pengguna dinyatakan oleh Elihu Katz, sebuah model teori yang memandang khalayak sebagai audiens yang aktif menggunakan media. Terfokus bukan pada apa yang dilakukan media pada

khalayak tetapi pada apa yang dilakukan khalayak terhadap media (Utomo, 2013). Teori ini melihat pada kebutuhan manusia secara psikologis dan sosial. Tidak tertarik pada apa yang dilakukan dimedia, tetapi apa yang dilakukan seseorang terhadap media. Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pengguna pasti memiliki motif, kebutuhan dan pengalaman yang membuatnya dapat mengambil keputuhan dalam memilih produk yang akan dipakainya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana tujuan penelitian yakni menemukan deskripsi general dan universal yang berlaku pada sejumlah variasi situasi dan kondisi (Yusi & Idris, 2009, hal. 25). Deskriptif itu sendiri ditunjukan dengan konsep konsep yang tergolong kategorisasi dan klasifikasi fenomena yang abstrak yang mana tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan persepsi pengguna PayTren mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang diterapkan PayTren. Lokasi penelitian yakni di Yogyakarta. Sementara pelaksanaan penelitian dilakukan selama 4 bulan sejak tanggal 19 maret 2018 – 19 juli 2018 dan obyek yang diteliti adalah 62 responden pengguna aplikasi PayTren.

Teknik sampling yang digunakan adalah *snowball sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Yusi & Idris, 2009, hal. 68). Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam, pertama sumber data primer yang berasal dari kuisioner. Kedua sumber data sekunder yang berasal dari dokumentasi. Pengukuran Kuisioner dalam penelitian ini menggunakan instrumen yakni *rating scale*. Penelitian ini merupakan skala dengan dua alternatif jawaban yang saling bertolak belakang, yakni sangat tidak setuju dengan sangat setuju.

Variabel pada penelitian ini ada 3 yaitu variabel persepsi, variabel pengguna dan variabel kepatuhan syariah dengan definisi konseptual dan operasional sebagai berikut:

Tabel 1 Definisi Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Persepsi	Proses bagaimana seseorang	1. Pendapat

	menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan	2. Penyeleksian 3. Pandangan
Pengguna	Partisipasi seseorang yang dihasilkan dari sebuah produk, sistem atau jasa	1. Motif 2. Kebutuhan 3. Pengalaman
Kepatuhan Syariah	Seluruh sistem muamalah jual beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	1. Tidak ada unsur riba 2. Tidak ada unsur maisir 3. Tidak ada unsur gharar 4. Membatasi jenis kegiatan 5. Penekanan pada *risk sharing* 6. *The desirability of materiality (real economic transaction)* 7. Pertimbangan keadilan

Sumber: Sumber data yang diolah , 2018

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan dengan menggunakan dasar data-data yang ada, kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan. Hasilnya akan dijelaskan sesuai dengan indikator dari tiap tiap variabel. Pengujian ini dibantu dengan program *Statistic Product and Service Solutions* (SPSS) versi 16.0. Didalam analisis deskriptif terdapat analisis deskriptif variabel. Analisis deskriptif variabel menjelaskan tentang tanggapan responden terhadap variabel. Dalam penelitian deskriptif ini analisis data meliputi langkah-langkah mengolah data, menganalisis data dan menemukan hasil. Hasil data dipisah-pisahkan ke dalam 4 kategori, yakni sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Setelah proses perhitungan analisis deskriptif selesai, akan dilanjutkan dengan perjelasan secara terinci. Dirangkum dalam tabel secara satu persatu sesuai indikator tiap-tiap

variabel. Rangkuman tersebut akan menyebutkan secara jelas kesimpulan hasil penelitian, termasuk dalam kategori sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju atau sangat setuju. kemudian terakhir akan dijelaskan hasil dari penelitian beserta fakta yang sesuai dengan kategori kesimpulan tiap indikator penelitian pada bab pembahasan.

ANALISIS DATA

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur pada tanggal 10 juli 2013, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.47 oleh Notaris/PPAT H. Wira Fransisca, SH., MH. Lahir dari pemikiran Yusuf Mansur sebagai bentuk kontribusi dalam menunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari hasil pengamatannya terhadap kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, muncullah gagasan untuk memberi fasilitas yang bertujuan memudahkan dan membantu masyarakat.

Dengan menerima Sertifikat Syariah maka sudah lengkap pengakuan dari pemerintah. Sebelumnya PayTren telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik dari Kominfo, SIUPL (Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung) dari BKPM, telah menjadi anggota APLI (Asosiasi Penjualan Langsung). Sertifikat dilakukan agar masyarakat dapat merasa aman jika ingin menggunakan produk-produk inovatif dari Paytren atau bahkan ingin berusaha dalam peluang yang ditawarkan oleh Paytren sertifikat syariah ini akan berlaku tetap untuk mengawasi agar PayTren selalu berjalan pada koridor kepatuhan syariah. Telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah dengan anggota yang ditunjuk oleh DSN-MUI yakni Adiwarman A Karim dan Bukhori Muslim (Desastian, 2017).

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel

No	ITEM	r HITUNG	r TABEL	VALIDITAS
1	Persepsi	0,675878	0,361	Valid
2	Persepsi	0,795869	0,361	Valid
3	Persepsi	0,790265	0,361	Valid
4	Pengguna	0,70777	0,361	Valid
5	Pengguna	0,774783	0,361	Valid
6	Pengguna	0,702157	0,361	Valid

7	Pengguna	0,562604	0,361	Valid
8	Pengguna	0,848265	0,361	Valid
9	Pengguna	0,76408	0,361	Valid
10	Kepatuhan Syariah	0,842052	0,361	Valid
11	Kepatuhan Syariah	0,594662	0,361	Valid
12	Kepatuhan Syariah	0,817409	0,361	Valid
13	Kepatuhan Syariah	0,83561	0,361	Valid
14	Kepatuhan Syariah	0,867241	0,361	Valid
15	Kepatuhan Syariah	0,743324	0,361	Valid
16	Kepatuhan Syariah	0,397498	0,361	Valid
17	Kepatuhan Syariah	0,606035	0,361	Valid
18	Kepatuhan Syariah	0,201059	0,361	Valid
19	Kepatuhan Syariah	0,825683	0,361	Valid
20	Kepatuhan Syariah	0,415417	0,361	Valid
21	Kepatuhan Syariah	0,738981	0,361	Valid
22	Kepatuhan Syariah	0,810541	0,361	Valid
23	Kepatuhan Syariah	0,656041	0,361	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas hasil uji validitas pada deskriptif variabel menggunakan SPSS 16.0 pada 30 responden, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pertanyaan dalam kuisioner uji coba dinyatakan valid.

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas Variabel

Variabel	**Nilai CRONBACH'S ALPHA**	**Ketentuan Nilai CRONBACH'S ALPHA**	**Status**
Seluruh Variabel	0.945	0.6	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas, maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian yang terdiri dari variable persepsi, variable pengguna dan variable kepatuhan syariah adalah reliabel dimana nilai c*ronbach's alpha* dari keseluruhan variabel lebih besar dari 0.6.

Tabel 4 Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi	62	5	10	8,89	1,344
Persepsi	62	5	10	9,13	1,109
Persepsi	62	5	10	9,15	1,099
Pengguna	62	5	10	9,13	1,123

Pengguna	62	5	10	8,95	1,299
Pengguna	62	3	10	8,61	1,497
Pengguna	62	5	10	8,71	1,497
Pengguna	62	5	10	8,97	1,293
Pengguna	62	5	10	8,77	1,384
Kepatuhan Syariah	62	1	10	8,87	1,684
Kepatuhan Syariah	62	5	10	9,15	1,171
Kepatuhan Syariah	62	1	10	9,18	1,563
Kepatuhan Syariah	62	5	10	9,23	1,273
Kepatuhan Syariah	62	1	10	9,1	1,479
Kepatuhan Syariah	62	5	10	9,05	1,093
Kepatuhan Syariah	62	2	10	8,68	1,617
Kepatuhan Syariah	62	1	10	9,06	1,588
Kepatuhan Syariah	62	1	10	7,19	2,963
Kepatuhan Syariah	62	3	10	8,66	1,514
Kepatuhan Syariah	62	1	10	8,37	1,795
Kepatuhan Syariah	62	5	10	8,79	1,392
Kepatuhan Syariah	62	5	10	8,92	1,309
Kepatuhan Syariah	62	1	10	8,39	1,962
Valid N (listwise)	62				

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan data dari hasil penyebaran kuisioner yang telah diisi oleh para responden. Data yang diperoleh sebelum dianalisis, harus diuji terlebih dahulu dengan cara uji validitas dan uji reabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. dan diketahui *r* tabel sebesar 0.361. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap variabel penelitian yang diturunkan menjadi 13 indikator dan tersusun dalam kuisioner dengan 23 item pertanyaan dinyatakan valid. Pada uji reabilitas ditemukan bahwa hasil *alpha cronbach* dari total seluruh variabel adalah 0,942 yang mana nilai tersebut lebih besar dari pada 0,6 dengan demikian kuisioner yang digunakan oleh peneliti bisa dikatakan

konsisten. Hasil tanggapan responden melalui kuisioner kemudian dikelompokan dan diolah untuk menemukan perolehan total skor interval kelasnya terlebih dahulu. Nilai rata-rata dari perolehan skor respoden akan dikelompokan ke dalam 4 kategori yakni sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju dengan rumus pada halaman berikutnya:

Skala Penilaian = Skor Tertinggi – Skor Terendah / Banyaknya kategori

= 10 – 1 / 4

= 9/4 = 2.25

Hasil dari perhitungan diatas adalah 2.25 sehingga dapat dikategorikan penilaian sebagai berikut:

Tabel 5 Kategori Penilaian

Skor	Kategori
1.00-3.25	Sangat Tidak Setuju
3.36-5.50	Tidak Setuju
5.51-7.75	Setuju
7.76-10.00	Sangat Setuju

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Mengacu pada kategori diatas maka distribusi perhitungan secara keseluruhan persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada Aplikasi Paytren pada setiap dimensi menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Penilaian Kategori Seluruh Variabel

No	Variabel	Mean	Hasil Penilaian Kategori
1	Persepsi	8,89	Sangat Setuju
2	Persepsi	9,13	Sangat Setuju
3	Persepsi	9,15	Sangat Setuju
4	Pengguna	9,13	Sangat Setuju
5	Pengguna	8,95	Sangat Setuju
6	Pengguna	8,61	Sangat Setuju
7	Pengguna	8,71	Sangat Setuju
8	Pengguna	8,97	Sangat Setuju
9	Pengguna	8,77	Sangat Setuju
10	Kepatuhan Syariah	8,87	Sangat Setuju
11	Kepatuhan Syariah	9,15	Sangat Setuju
12	Kepatuhan Syariah	9,18	Sangat Setuju
13	Kepatuhan Syariah	9,23	Sangat Setuju

14	Kepatuhan Syariah	9,1	Sangat Setuju
15	Kepatuhan Syariah	9,05	Sangat Setuju
16	Kepatuhan Syariah	8,68	Sangat Setuju
17	Kepatuhan Syariah	9,06	Sangat Setuju
18	Kepatuhan Syariah	7,19	Setuju
19	Kepatuhan Syariah	8,66	Sangat Setuju
20	Kepatuhan Syariah	8,37	Sangat Setuju
21	Kepatuhan Syariah	8,79	Sangat Setuju
22	Kepatuhan Syariah	8,92	Sangat Setuju
23	Kepatuhan Syariah	8,39	Sangat Setuju

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel 7 Presentase Hasil Penilaian Kategori Seluruh Variabel

NO	Jumlah Pertanyaan	Penilaian	Presentase	Keterangan
1	1	Setuju	4,35%	Pertanyaan no 18
2	22	Sangat Setuju	95,65%	Semua Pertanyaan Kecuali no 18

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Dari hasil presentase analisis deskriptif data diatas, maka dapat disimpulkan hasil penilaian persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren yang berpendapat setuju sebesar 4,35% dan yang berpendapat sangat setuju sebesar 95,65%.

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis penelitian telah diambil kesimpulan bahwa Paytren telah memiliki standar kepatuhan syariah yang sangat baik. Kesimpulan ini didapat dari perhitungan analisis deskriptif yang mana 4,35% responden menyatakan setuju bahwa sistem aplikasi PayTren sudah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Sebagian yang lain sebesar 95,65% responden meyatakan sangat setuju bahwa sistem aplikasi PayTren sudah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

Berdasarkan variabel persepsi dengan indikator pendapat, penyeleksian dan pandangan, persepsi pengguna sangat setuju bahwa PayTren sesuai dengan konsep dan penerapan kepatuhan syariah serta sangat setuju PayTren sebagai finansial teknologi berbasis syariah. Sebagaimana produk yang dikeluarkan aplikasi PayTren yaitu berbagai layanan pembayaran PPOB dan sebagainya serta dilengkapi fitur sedekah. Beberapa produk syariah menjadi bentuk kebijakan

maupun teknologi yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut akan mempengaruhi aplikasi PayTren menyamakan persepsinya dengan kebutuhan finansial teknologi. Pengguna yang merasa puas, akan selalu memberikan komentar yang baik tentang PayTren dan cenderung akan setia pada PayTren.

Berdasarkan variabel pengguna dengan indikator motif, kebutuhan dan pengalaman, persepsi pengguna sangat setuju bahwa pengguna menggunakan aplikasi PayTren karena PayTren memiliki prospek bisnis yang baik dan kebutuhan pengguna akan produk berbasis syariah tergolong tinggi serta pelayanan pemasaran PayTren tergolong baik. Tiga indikator tersebut dapat dibuktikan dengan kemajuan berbagai aspek termasuk pemanfaatannya dari segi bisnis perbankan. PT. Veritra Sentosa Internasional mampu memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan dengan merilis sebuah aplikasi bernama PayTren. Beranjak dari penggalian potensi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi mutakhir, lahirlah gagasan dari ustadz Yusuf Mansur yang ingin menjembatani kemudahan pembayaran semua kebutuhan masyarakat dengan menggabungkan kebiasaan menggunakan gadget dan kebiasaan membayar kewajiban dengan mendirikan perusahaan PayTren. PayTren yang lisensi penggunaan aplikasi/*Software* dimana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama kemitraan (*direct selling*/penjualan langsung) dengan konsep jejaring. Definisi dari PayTren itu sendiri adalah aplikasi yang dapat di *download* melalui *PlayStore* pada *smartphone* berbasis Android atau *AppStore* pada produk *iPhone* (Septiana, 2018).

Berdasarkan variabel kepatuhan syariah dengan 7 indikator, persepsi pengguna sangat setuju bahwa PayTren sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Bisnis didalam Al-quran tidak terpisahkan dari nilai syariah. Maka ketentuan syariah merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis dalam aktivitas bisnis. Dalam menjalankan bisnis ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan jika mengandung 3 unsur berikut, riba, gharar dan maisir. Hasil penelitian mengenai ketiga unsur diatas diperoleh bahwa persepsi pengguna sangat setuju aplikasi PayTren sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Hal pertama dibuktikan dengan

hitungan SPSS pada kuisioner yang telah dibagikan pada responden. Pada variabel kepatuhan syariah dengan indikator tidak mengandung unsur riba yang mana PayTren tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak dalam jual beli menunjukan mean sebesar 8,87 yang artinya masuk dalam kategori sangat setuju. Minimun nilai yang diberikan responden yakni 1 dan sampai dengan 10, dengan nilai standar deviasi sebesar 1,684 yang berarti nilai data mendekati mean. Hal kedua dibuktikan dengan hitungan SPSS pada kuisioner yang telah dibagikan pada responden. Pada variabel kepatuhan syariah dengan indikator tidak mengandung unsur maisir yang mana PayTren bersih dari unsur maisir dan monopoli menunjukan mean sebesar 9,15 yang artinya masuk dalam kategori sangat setuju. Minimun nilai yang diberikan responden yakni 5 dan sampai dengan 10, dengan nilai standar deviasi sebesar 1,171 yang berarti nilai data mendekati mean. Hal ketiga dibuktikan dengan hitungan SPSS pada kuisioner yang telah dibagikan pada responden. Pada variabel kepatuhan syariah dengan indikator tidak mengandung unsur gharar yang mana PayTren bersih dari unsur gharar dan jual beli produknya yang belum ada wujudnya menunjukan mean sebesar 9,18 yang artinya masuk dalam kategori sangat setuju. Minimun nilai yang diberikan responden yakni 1 dan sampai dengan 10, dengan nilai standar deviasi sebesar 1,563 yang berarti nilai data mendekati mean.

Dalam muamalah, kaidah menjelaskan bahwa asal hukumnya transaksi dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang. *Al-ashlu fil muamalah al ibahah*. Kaidah ini memberikan implikasi bahwa ruang lingkup dari transaksi muamalah sangat luas, inovasi sangat diapresiasi, transaksi baru bisa diterima. Berbeda dengan ibadah yang sangat sempit, tidak ada ruang inovasi. Larangan transaksi dalam muamalah bisa disederhanakan pada 3 (tiga) hal yaitu riba, gharar dan maysir. Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa ada konsekuensi risiko yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan. Riba bisa terjadi dalam transaksi jual beli atau utang piutang. Gharar atau ketidakjelasan, meliputi gharar dalam objek, gharar dalam transaksi, gharar dalam waktu penyerahan. Maysir atau judi atau spekulasi yang sebetulnya bisa termasuk dalam prinsip gharar karena adanya ketidakjelasan. Maysir yang dimaksud adalah

spekulasi yang mengandung prinsip *zero sum-game*, atau keuntungan yang diperoleh satu pihak adalah berbanding terbalik dengan kerugian yang diderita pihak lain (Mardian, 2016). Penjelasan diatas merupakan penelitian terdahulu mengenai muamalah. Dalam konsep ini mengartikan alasan persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren masuk dalam kategori sangat setuju, karena hasil dari analisis data mengungkapkan hal-hal yang sama dengan penelitian tersebut, yakni bebas dari unsur riba, gharar dan maisir.

Pada penelitian ini menggunakan 7 indikator yang digunakan sebagai penilai terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi paytren. 6 indikator yang ada telah menunjukan hasil sangat setuju bahwa aplikai paytren menenuhi kriteria prinsip kepatuhan syariah. Indikator tersebut meliputi tidak ada unsur riba, tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur gharar, membatasi jenis kegiatan, *the desirability of materiality (real economic transaction) dan* pertimbangan keadilan. 1 indikator menunjukan nilai yang berbeda dengan indikator lainnya, yakni setuju terhadap kepatuhan syariah aplikasi PayTren. Indikator tersebut adalah penekanan pada *risk-sharing*, dengan memiliki mean sebesar 7,19 yang artinya masuk dalam kategori setuju. Minimun nilai yang diberikan responden yakni 1 dan sampai dengan 10, dengan nilai standar deviasi sebesar 2,963 yang berarti nilai data jauh dari mean.

Dalam indikator *risk-sharing* terdapat indikasi bahwa pengguna masih belum mendapatkan fasilitas berbagi risiko dalam pengelolaan bisnis PayTren yang artinya risiko lebih banyak ditanggung oleh pengguna. Menurut Chin (2015), (2010) dan Soegiarto (2012), persepsi risiko didefinisikan sebagai fenomena ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang dihadapi konsumen dalam proses pembelian, karena keputusan mereka tidak dapat diramalkan konsekuensi negatifnya dalam penilaian produk yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian produk atau jasa tersebut (Rahim, 2017). Sebagai catatan sesuai dengan prinsip pengelolaan berbagi risiko (Anwar & Edward, 2016) PayTren masih harus memperbaikinya. Dari hasil penelitian didapatkan masih ada pengguna yang memberi nilai kecil yang menghasilkan data hanya setuju bahwa PayTren menggunakan kepatuhan syariah dalam pengelolaan berbagi risiko.

Dapat diartikan PayTren masih memiliki kekurangan dalam sistem berbagi risiko walaupun hanya sedikit. Dengan memperbaiki sistem tingkat pengelolaan berbagi risiko maka akan menambah nilai kepatuhan syariah persepsi penggunanya. Risiko sendiri didefinisikan sebagai fenomena ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang dihadapi konsumen dalam proses pembelian, karena keputusan mereka tidak dapat diramalkan konsekuensi negatifnya dalam penilaian produk yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian produk atau jasa tersebut. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari keputusan pembelian ini sangat dipengaruhi oleh risiko yang dipikirkan (Rahim, 2017).

Berdasarkan variabel persepsi syariah 3 indikator lainnya yang belum dijelaskan yakni indikator PayTren yang membatasi jenis kegiatannya, *the desirability of materiality (real economic transaction),* serta pertimbangan keadilan. Persepsi pengguna sangat setuju PayTren sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran No. 12/13/DPS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Goveranance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah disebutkan bahwa bank menugaskan paling kurang satu orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menjadi landasan bagi PayTren agar tetap dapat mengemban tugas sebagai pelaksana *sharia compliance*. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mencakup kegiatan PayTren yang berhubungan dengan pemenuhan syariah, baik itu operasional maupun produk. DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI, yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah telah memberi sertifikat halal pada PayTren pada tanggal 7 Agustus 2017. Sertifikat yang diserahkan langsung oleh Ketua MUI KH Ma'aruf Amin, ini membuktikan bahwa Paytren memang sudah memenuhi standar operasional dan produk sesuai prinsip kepatuhan syariah (Desastian, 2017). Dengan menerima Sertifikat Syariah maka sudah lengkap pengakuan dari pemerintah. Sebelumnya PayTren telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik dari Kominfo, SIUPL (Surat Ijin Usaha Penjualan

Langsung) dari BKPM, telah menjadi anggota APLI (Asosiasi Penjualan Langsung). Sertifikat dilakukan agar masyarakat dapat merasa aman jika ingin menggunakan produk-produk inovatif dari Paytren atau bahkan ingin berusaha dalam peluang yang ditawarkan oleh Paytren sertifikat syariah ini akan berlaku tetap untuk mengawasi agar PayTren selalu berjalan pada koridor kepatuhan syariah. Telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah dengan anggota yang ditunjuk oleh DSN-MUI yakni Adiwarman A Karim dan Bukhori Muslim (Desastian, 2017).

KESIMPULAN

Hasil pengujian pada persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren dengan menggunakan indikator: pendapat, penyeleksian, pandangan, motif, kebutuhan, pengalaman, bersih dari unsur riba, bersih dari unsur maisir, bersih dari unsur gharar, membatasi kegiatan, penerapan berbagi risiko, *the desirability of materiality (real economic transaction)* dan pertimbangan keadilan telah memberikan tanggapan yakni responden sangat setuju bahwa aplikasi PayTren telah menerapkan sistem kepatuhan syariah dengan baik, dengan presentase sebesar 95,65%. Maka persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren adalah sangat setuju bahwa PayTren sudah menjalankan sistem kepatuhan syariah dalam kinerja perusahaannya.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak PayTren harus mampu untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan sistem kepatuhan syariah yang telah dijadikan landasan sebagai sistem operasionalnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melanjutkan penelitian pada periode penelitian selanjutnya, agar mendapatkan informasi terbaru mengenai kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, D. (2017, Agustus Senin). Ketum MUI Serahkan Sertifikat Syariah Ke Paytren Yusuf Mansyur. *detik.com*.

Anuga, B. (2017, Agustus 11). *Sertifikat halal PayTren: DSN MUI melawan fatwanya sendiri*. Retrieved Agustus 16, 2018, from bahasbisnis.com: http://bahasbisnis.com/2017/08/11/sertifikat-halal-paytren-dsn-mui-melawan-fatwanya-sendiri/

Anwar & Edward. (2016). Analisis Sharia Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-kabupaten Jepara. *the 3rd University Research Colloqium 2*.

Ardela, f. (2017, Oktober). *Mengenal 10 Perusahaan Fintech Indonesia.* Jakarta: Finansialku.com.

Aria, P. (2018, Juni 4). *Berita Terkini Ekonomi Dan Bisnis*. Retrieved Juli 17, 2018, from katadata.co.id: https://www.google.co.id/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2018/06/04/kantongi-izin-bi-paytren-incar-dana-kelolaan-rp-30-triliun-per-bulan

Baits, U. A. (2017, Maret 23). *Hukum PayTren*. Retrieved Agustus 16, 2018, from konsultasisyariah.com: http://konsultasisyariah.com/29323-hukum-paytren-bagian-01.html#

Chrismastianto, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 20 Nomor 1 April*.

Desastian. (2017, Agustus 16). *Ustad Yusuf Mansyur Lega PayTren Raih Sertifikat Syariah DSN-MUI*. Retrieved 7 23, 2018, from Panjimas.com: http://www.panjimas.com/news/2017/08/16/ustadz-yusuf-mansur-lega-paytren-raih-sertifikat-syariah-dsn-mui/

Hadad, M. (2017). Financial Tevhnology (Fintech) di Indonesia. *kuliah umum tentang Fintech - IBS.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kadir. (2010). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-quran.* Jakarta: Amzah.

Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Mardian, S. (2016). Tingkat Kepatuahan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Volume 3 Nomor 1*.

Maswadeh, S. (2014). A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 171.

Masyrafina, I. (2017, 8 7). *PayTren Dapat Sertifikat MUI*. Retrieved 7 23, 2018, from Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/08/07/oubb6c396-paytren-dapat-sertifikasi-mui

Nazwirman. (2008). JuPeranan Lembaga Keungan Mikro Berbasis Teknologi Informasi Dalam Mengembangan Usaha Mikro. *Jurnal The Winners Volume 9 Nomor 2 September*.

Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volumr 23 Nomor 1 Januari*.

P3EI. (2013). *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Rajagafindo Persada.

PayTren, G. (2017, Oktober 21). *Perdebatan Halal Dan Haram Bisnis PayTren*. Retrieved Agustus 16, 2018, from gadispaytren.com: http://www.gadispaytren.com//perdebatan-kehalalan-paytren/

Rahim, H. (2017). Analisis Pengaruh Persepsi Resiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat Pengguna Paytren Pada PT. Veritra Sentosa Internasional. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi Volume 6 Nomor 2 Oktober*.

Riadi, M. (2012). *Teori Persepsi.* www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor-persepsi.html.

Riduwan. (2003). *Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian.* Bandung: CV. Alfabeta.

Septiana, N. (2018). Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling Anggota PayTren dalam melakukan Network Marketing Di Pekanbaru. *JOM FISIP Volume 5 No. 1* .

Setyowati, D. (2017, 8 28). Retrieved 7 17, 2018, from katadata.co.id: https://katadata.co.id/berita/2017/08/28/bi-prediksi-transaksi-fintech-naik-24-menjadi-rp-249-triliun-di-2017

Shihab, Q. (2015). *Ali Imran Ayat 130*. Retrieved Agustus 16, 2018, from tafsirq.com: https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-130#tafsir-quraish-shihab

Shihab, Q. (2015). *Al-Maidah Ayat 90*. Retrieved Agustus 16, 2018, from tafsirq.com: https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90#tafsir-quraish-shihab

Shihab, Q. (2015). *Tafsir An-Nisa Ayat 29*. Retrieved Agustus 16, 2018, from tafsirq.com: https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29#tafsir-quraish-shihab

Siri & Fitriyani & Herliana. (2017). Analisis Sikap Pengguna Paytren Technlogy Acceptance Model. *Jurnal Informatika Volume 4 Nomor 1 April*.

Suhartono. (2017). Antisipasi Perubahan Teknologi Keuangan. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik Volume 9 NO. 21/1/Puslit* .

Sunyoto, D. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi.* Jakarta: CAPS.

Tarmizi, U. E. (Director). (2017). *Hukum PayTren* [Motion Picture].

Treni. (2017). *Company Profil.* Bandung: www.treni.co.id.

Treni. (2017). *Kode Etik Mitra.* Bandung: PT. Veritra Sentosa Internasional.

Treni. (2017). *Marketing Plan.* Bandung: www.treni.co.id.

Utomo, D. A. (2013). Motif Pengguna Jejaring Sosial Google+ Di Indonesia. *Jurnal E-komunikasi Volume 1 Nomor 3*.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank Syariah Terhadap Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Sosial Agama Volume 10 nomor 2 Desember*.

Yusi & Idris. (2009). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif.* Citrabooks Indonesia.

Zamroni, W. R. (2016). Pengaruh Marketing Mix Dan Sharia Compliance Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Umum Syariah Di Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni*.